



**BUPATI OGAN ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**  
**NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**  
**NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretariat Daerah Sumatera Selatan Nomor 061/1633/VII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, UPTD Instalansi Farmasi karena tugasnya tidak teknis operasional pengadaan obat dan perbekalan yang didistribusikan ke Puskesmas, Puskesmasdes dan Pustu dapat dilaksanakan oleh Dinas maka pembentukan UPTD dimaksud tidak direkomendasikan. Untuk pelayanan dapat dibentuk satuan pelayanan berupa unit kerja non struktural;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Manajemen Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 56 Tahun 2016 diubah sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kefarmasian, makanan dan minuman;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kefarmasian, makanan dan minuman;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kefarmasian, makanan dan minuman;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang kefarmasian, makanan dan minuman;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan;
- g. menerima obat dan perbekalan kesehatan;
- h. menyimpan dan memelihara obat dan perbekalan kesehatan;
- i. mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan;
- j. mencatat dan melaporkan mengenai persediaan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
- k. melakukan pembinaan dan pengelolaan obat di Puskesmas, pemeliharaan mutu dan khasiat, pengendalian dan pengawasan obat *expired date* serta melakukan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 8 Juli 2020

**BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 8 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**